

Pemidanaan Dengan Jenis Tindakan Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Exwin Agustinus Hotan¹, Jeferson Kameo²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Dr. Yohanes Usfunan, S.H.M.H

²Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Email: exwinhotan1996@gmail.com; jeferson.kameo@uksw.edu

DOI: <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.1530>

Received:
25-04-2024

Revised:
23-05-2024

Accepted:
01-06-2024

Abstract: *The legal issues in this article relate to the disharmonization of criminal arrangements regulated in the provisions of Article 81 paragraph (7) of Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection and the provisions of Article 10 of Law Number 1 of 1946 concerning the Criminal Code. In the provisions of Article 81 paragraph (7) of the Child Protection Law, it explicitly regulates chemical castration. This norm is not recognized in Article 10 of the Criminal Code. Article 10 of the Criminal Code only recognizes two types of punishment, namely, basic punishment and additional punishment. Meanwhile, Child protection recognizes crimes and actions. However, the Child Protection Law does not explicitly formulate whether chemical castration can be categorized as a basic crime or an additional crime. The disharmony of the above arrangements becomes problematic when the judge's decision is to be implemented. The research method used in this research is normative juridical research. Examined in this research is the level of horizontal legal synchronization, namely laws and regulations that are of the same degree but regulate the same fields. The research found that the provisions of Article 81 paragraph (7) of the Child Protection Law modify the type of punishment in the form of criminal sanctions accompanied by action. The combination of criminal sanctions and actions such as punishment is known as the double track system which is explicitly recognized in the law. Child Protection and Law no. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. With these settings, it is hoped that it will be able to answer all issues related to the implementation of chemical castration in Indonesia, which is currently still being debated about the nature of chemical castration, whether as an additional crime or as a sanction.*

License:
Copyright (c)
2024 Author(s)

Keywords: *Punishment, Regulation, Crime of Sexual Violence.*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



Abstrak: Isu hukum dalam artikel ini berkaitan dengan disharmonisasi pengaturan pemidanaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam ketentuan Pasal 81 ayat (7) UU Perlindungan Anak, secara eksplisit mengatur tentang tindakan kebiru kimia. Norma ini tidak dikenal dalam Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP hanya mengenal dua jenis Pemidanaan yakni, pidana pokok dan pidana tambahan. Sedangkan UU Perlindungan anak mengenal pidana dan tindakan. Hanya saja, UU Perlindungan Anak tidak merumuskan secara eksplisit apakah tindakan kebiru kimia dapat dikategorisasi sebagai pidana pokok atau pidana tambahan. Ketidakharmonisan pengaturan di atas menjadi problematik

ketika putusan hakim hendak dilaksanakan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Dikaji dalam penelitian ini taraf sinkronisasi hukum secara horisontal, yaitu peraturan perundang-undangan yang sama derajatnya dan mengatur bidang yang sama. Penelitian menemukan bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (7) UU Perlindungan Anak, memodifikasi jenis pemidanaan dengan bentuk sanksi pidana yang disertai dengan tindakan. Penggabungan antara sanksi pidana dan tindakan sebagaimana paradigma pemidanaan yang dikenal dengan *double track system* yang secara eksplisit sudah diakui dalam UU. Perlindungan Anak dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dengan pengaturan tersebut, maka diharapkan dapat menjawab semua persoalan yang berkaitan dengan penerapan kebiri kimia di Indonesia, yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan tentang hakikat kebiri kimia apakah sebagai pidana tambahan ataukah sanksi tindakan.

Kata Kunci: Pemidanaan, Pengaturan, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual.

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia saat ini, banyak dialami oleh anak-anak dan perempuan. Anak-anak dan perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (yang selanjutnya disebut KPPPA), kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan pada tahun 2019-2021. Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di tahun 2019 sebanyak 11.057 (sebelas ribu lima puluh tujuh) kasus, pada tahun 2020 sebanyak 1.279 (seribu dua ratus tujuh puluh sembilan) kasus dan pada November tahun 2021 sebanyak, 12.566 (dua belas ribu lima ratus enam puluh enam) kasus.¹ Kasus kekerasan seksual menjadi salah satu tindak pidana penyumbang terbesar yang melibatkan anak dan perempuan sebagai korban. Hal ini dipertegas berdasarkan data dari KPPPA, terdapat 10.247 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh tujuh) kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa sepanjang tahun 2021. Dari jumlah tersebut, 1.563 (seribu lima ratus enam puluh tiga) kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual juga tercatat terjadi kepada anak, dari 14.517 (empat belas ribu lima ratus tujuh belas) kasus kekerasan anak, sebanyak 6.547 kasus (enam ribu lima ratus empat puluh tujuh) kasus (45,1 persen) diantaranya adalah kasus kekerasan seksual pada anak.

Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap Anak, mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan melindungi Anak dari kekerasan seksual dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

¹ CNN Indonesia, “Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Meningkat di 2021” (CNN, Kamis, 09 Desember 2021) <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021120819540820731671/kemenpppa>>, accessed 17 November 2022.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan pemerintah menerbitkan peraturan tersebut, untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Pemberatan sanksinya, bukan hanya sanksi pidana pokok, melainkan juga pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, tindakan kebiru kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi.²

Merujuk pada kutipan diatas, bahwa terjadi perdebatan mengenai eksistensi kebiru kimia dalam UU. Perlindungan Anak. Kebiru kimia dipandang sebagai bentuk penghukuman berupa pidana tambahan. Penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, cenderung berorientasi pada pembalasan dan pemidanaan sebagai sarana balas dendam merupakan hal mutlak untuk diberikan kepada pelaku. Dalam kasus kekerasan seksual, apabila pelaku terbukti sebagai seorang pedofilia, dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1(satu) orang, dan tindakan tersebut mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, maka pelaku dipidana penjara dan dapat disertai dengan tindakan kebiru kimia. Sanksi kebiru merupakan bentuk hukuman berupa tindakan/perawatan (*treatment*) dengan menyuntikkan obat antiandrogen, misalnya *medroxyprogesterone acetate* atau *cyproterone*, yaitu obat-obatan yang mampu menekan fungsi hormon testosterone.³ Tujuan disertakannya tindakan kebiru kimia secara bersama-sama dengan pidana penjara, yakni untuk mengobati dengan tujuan mengurangi produksi hormon guna menekan hasrat seksual berlebih.

Tindakan kebiru kimia dapat diberikan kepada pelaku sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat 7 (tujuh) yakni sebagai berikut;⁴ Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiru kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.” kemudian pada ayat 4 (empat) dan ayat 5 (lima) menyebutkan; “Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.” Ayat 5 (lima) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi

² Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Republik Indonesia 2020).

³ B A B Vi et al., “(Kajian : Convention Against Torture),” no. 5 (2016): 112–133.

⁴ Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. (Republik Indonesia 2016).

reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat 7 (tujuh) UU. Perlindungan Anak, diatur jelas bahwa kebiri kimia merupakan tindakan dan tidak disebutkan kebiri kimia sebagai pidana pokok ataupun pidana tambahan. Merujuk dalam penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa, salah satu jenis hukuman yang telah diteliti dengan sungguh-sungguh akhir-akhir ini adalah pidana kebiri kimia. Pidana kebiri kimia dalam kerangka hukum pidana di Indonesia bukanlah merupakan pidana pokok, pidana tambahan atau pemberatan, tetapi termasuk dalam tindakan.⁵ Dengan demikian bahwa, kebiri kimia merupakan konsep tindakan yang dipergunakan dalam konteks pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang di kategorisasi sebagai pedofil.

Perumusan konsep “tindakan kebiri kimia” yang diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (7) UU. Perlindungan Anak, sangatlah berbeda dengan jenis pidana pokok dan pidana tambahan dalam ketentuan Pasal 10 KUHP. Jika tindakan kebiri kimia dimaknai sebagai bentuk penghukuman berupa pidana tambahan, maka dokter menolak untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia. Penolakan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng M Faqih menyatakan; “Pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia melanggar kode etik kedokteran.” pelaksanaan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, oleh dokter sulit dilakukan. Sebab secara etika profesi, dokter tidak boleh terlibat sebagai pelaksana hukuman. Kalau bentuknya hukuman, maka selamanya secara etika dan hukum positif pelayanan profesional, dokter akan sulit terlibat.⁶

Pandangan yang sama berkaitan dengan penolakan oleh Dokter sebagai eksekutor kebiri kimia juga disampaikan oleh I Ketut Rai Setiabudhi dan I Gusti Agung Virlan Awandi yang menyatakan bahwa; “Tetapi pandangan dari beberapa dokter terkait pelaksanaan tindakan kebiri kimia tersebut terdapat penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia. Karena dari perspektif kedokteran sangat bertentangan antara profesi dengan tindakan kebiri tersebut. Di satu sisi tugas dokter adalah untuk menyelamatkan seseorang dari masa kritisnya karena suatu penyakit, menyembuhkan pasien, menghilangkan rasa sakit dan lain sebagainya.”⁷

⁵ Ali Dahwir and Barhamudin Barhamudin, “Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak,” *Jurnal Solusi* 19, no. 3 (2021): 302–320, <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/422>.

⁶ Maharani Tsarina, “Soal Hukuman Kebiri Kimia, PB IDI: Dokter Tidak Diatur Jadi Algojo,” *Kompas.Com*.

⁷ I Ketut Rai Setiabudhi I Gusti Agung Virlan Awandi, “Jurnal Komunikasi Hukum,” *Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor 1 Februari 2021* 9 Nomor 2, no. 1 (2023): 469–480, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>.

Menanggapi penolakan tersebut bahwa, tindakan kebiri kimia jika dianggap sebagai hukuman tambahan, maka dokter tidak mau untuk terlibat dalam pelaksanaan kebiri kimia, dikarenakan bertentangan dengan kode etik kedokteran.

Pengaturan yang mengatur secara umum berkaitan dengan jenis pemidanaan secara eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHP. Namun, jika merujuk pada ketentuan Pasal 81 ayat (7) UU. Perlindungan Anak, terdapat perbedaan prinsip sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang hanya mengatur tentang jenis pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam ketentuan Pasal 81 ayat (7) UU. Perlindungan anak telah diatur tentang jenis tindakan kebiri kimia yang dapat dikenakan secara bersama-sama dengan pidana pokok kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dikategorikan sebagai pedofilia. Dengan demikian untuk mendukung argumentasi penulis bahwa kebiri kimia merupakan konsep tindakan yang diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (7) UU. Perlindungan Anak, untuk itu perlu kita mencermati serta menelisik artikel terkait dengan kebiri kimia yang dikonsepsikan sebagai konsep tindakan.

Sebagaimana hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh, Kodrat Alam dengan judul; “Menakar Keterlibatan Dokter Dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak” yakni sebagai berikut; “Dengan demikian, tindakan kebiri kimia secara mutatis mutandis menjadi bagian dari ketentuan pidana yang ditambahkan oleh undang-undang bersama-sama dengan pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, serta tindakan lainnya berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi yang dapat dikenakan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.⁸ Kebiri kimia telah dimaknai dalam UU. Perlindungan Anak sebagai bagian dari ketentuan pidana jenis baru yang diadopsi dari konsep pemidanaan dengan jenis tindakan. Hal tersebut merupakan suatu kesatuan model pemidanaan yang dapat dijatuhi pidana penjara kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak melalui amar putusan hakim yang disertai dengan tindakan kebiri kimia.

Penelitian terkait kebiri kimia, bahwa sebelumnya terdapat penelitian terdahulu yang juga memeliti tentang kebiri kimia. Namun, untuk menemukan perbedaan dari penelitian terdahulu perlu untuk dipaparkan dalam latar belakang permasalahan dalam penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan mencari kebaruan atau penemuan dalam penelitian ini.

⁸ Kodrat Alam, “Menakar Keterlibatan Dokter Dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” *Jurnal Hukum Unissula* 36, no. 2 (2020): 93–116.

Sebagaimana penelitian dengan judul; “Reformulasi Hukum Pidana Terkait Tindakan Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual.” Oleh, I Gusti Agung Virlan Awanadi, I Ketut Rai Setiabudhi. Pada intinya penelitian tersebut, berfokus pada reformulasi atau perancangan kembali pengaturan pelaksanaan tentang pelaksanaan tindakan kebir kimia, dengan melihat bagaimana eksistensi dan pengaturan kebir kima di indonesia dan bagaimana remormulasi hukum pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual di masa mendatang. Kemudian lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh, Tunggal S, Nathalina Naibaho dengan judul; “Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pidana.” Dalam penelitian tersebut berfokus pada, tujuan pidana dari kebir kimia dan bentuk sanksi yang tepat bagi penjatuhan tindakan kebir kimia. Sedangkan, dalam penelitian ini berfokus pada disharmonisasi/ketidakselarasan pengaturan tentang jenis pidana yang diatur dalam UU. Perlindungan Anak dan KUHP. Dalam penelitian ini, mengkaji sinkronisasi secara horizontal dalam kedua pengaturan tersebut, serta melihat bagaimana eksistensi tindakan kebir kimia yang diatur dalam UU. Perlindungan Anak dalam bingkai pidana yang diatur dalam KUHP. Artinya membandingkan kedua pengaturan tersebut dan memberikan justifikasi berdasarkan teori/ *double track system*.

Jenis pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHP dan ketentuan Pasal 81 ayat (7) UU. Perlindungan Anak jelas berbeda. Dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, tidak mengenal pidana yang disertai dengan tindakan. Norma tersebut hanya mengatur pidana pokok yang terdiri dari; pidana penjara, pidana mati, pidana denda dan pidana kurungan dan pidana tambahan yang terdiri dari; pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Dalam ketentuan Pasal 81 ayat (7) UU. Perlindungan Anak sebagaimana telah dinarasikan dalam paragraph sebelumnya, bahwa kebir kimia disebut secara eksplisit sebagai tindakan. Oleh karena itu, berdasarkan alasan tersebut maka, yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana eksistensi tindakan kebir kimia yang diatur dalam UU. Perlindungan Anak dalam bingkai pidana yang diatur dalam KUHP.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif adalah, penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.⁹ Dengan penelitian yuridis normatif penelitian ini dilakukan dengan mengkaji sinkronisasi peraturan perundang-

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

undang secara vertikal sebagaimana peraturan perundang-undangan yang tidak sederajat namun mengatur bidang yang sama. Dalam hal ini, melakukan kajian dan perbandingan terhadap konsep pembedaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (7) UU. Perlindungan Anak dan Ketentuan Pasal 10 KUHP. Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni untuk menggambarkan dan menganalisis serta membandingkan jenis pembedaan yang diatur dalam UU. Perlindungan Anak dan KUHP. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi atau regulasi. Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum dari penelitian ini adalah peraturan yang mengatur tentang pembedaan di Indonesia. Dan yang terakhir adalah Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁰ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu teori *double track system*. Dengan pendekatan konseptual didalam penelitian ini akan menggunakan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang terkait dengan pembedaan dengan model *dual track* atau system pembedaan dengan model dua jalur yakni pidana dan disertai dengan tindakan sebagaimana ide *double track system*.

PEMBAHASAN

Pembedaan Dengan Jenis Tindakan Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Pembedaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah, suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.¹¹ Dalam konteks pengertian pembedaan yang diberikan oleh Andy Hamzah, terdapat perbedaan antara pengertian pembedaan dan pengertian dari pidana. Pembedaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011).

¹¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pembedaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).

Hukum pidana mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni, Pertama; pidana pokok, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Kedua; pidana tambahan berupa; pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Merujuk pada jenis pemidanaan yang diatur dalam ketentuan pasal 10 KUHP, khususnya berkaitan dengan jenis pemidanaan dengan model tindakan, maka diketahui bahwa KUHP tidak mengenal adanya pemidanaan yang disertai dengan tindakan. Kelemahan yang terdapat dalam sistem pemidanaan di dalam KUHP, apabila pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak terbukti dan menderita penyakit kejiwaan dalam hal ini sebagai pedofil, maka jika merujuk pada paradigma pemidanaan yang dianut oleh KUHP, terdapat kelemahan dalam hal memberikan pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut menyalkan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku tersebut. Dengan persoalan demikian, dapat berimplikasi pada peniadaan pidana sebagaimana yang dikenal dalam KUHP sebagai alasan penghapus pidana terkait alasan pemaaf. Berbeda dengan pemidanaan yang dianut dalam ketentuan Pasal 81 ayat (7) UU. Perlindungan Anak, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai pedofilia dapat dilaksanakan berbarengan dengan tindakan kebiri kimia. Jika ditelisik lebih dalam terkait dengan konsep tindakan kebiri kimia yang diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (7) UU. Perlindungan Anak, ketentuan tersebut telah memberikan ruang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai pedofilia.

Paradigma pemidanaan dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, telah mengalami perubahan dengan diaturnya pemidanaan yang disertai dengan tindakan kebiri kimia dalam UU. Perlindungan Anak. Dalam ketentuan Pasal 81 ayat (7) UU. Perlindungan Anak, telah memodifikasi jenis pemidanaan yakni, pidana penjara yang juga dapat disertai dengan tindakan kebiri kimia. Ide penggunaan konsep tindakan dalam UU. Perlindungan Anak, merupakan bentuk pemidanaan jenis baru yang tidak termasuk dalam pidana pokok atau merupakan pidana tambahan. Konsep tindakan dalam UU. Perlindungan Anak meliputi, tindakan kebiri kimia, rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Namun, yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah, berfokus pada tindakan kebiri kimia. Demi melengkapi pembahasan dalam penelitian ini, penulis hendak memberikan salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan penerapan kebiri kimia. Sebagaimana dapat dicermati, dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dengan nomor putusan 69/Pid.Sus/2019/PN. Mojokerto, dalam amar putusannya; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Aris, berupa pidana penjara 12 tahun dan

denda 100 (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. Juga memberikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia, serta "Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia kepada terdakwa."

Berdasarkan contoh kasus diatas, perlu untuk ditegaskan bahwa, yang menjadi obyek penelitian bukanlah putusan hakim tersebut, melainkan hanya sebagai contoh kasus bahwa telah ada penerapan tindakan kebiri kimia yang disebut dalam amar putusannya sebagai "pidana tambahan". Penyebutan kebiri kimia sebagai pidana tambahan, tentunya sangat berbeda dengan formulasi kalimat yang tertulis secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 81 ayat (7) UU. Perlindungan Anak sebagai "tindakan kebiri kimia". Contoh kasus tersebut sengaja dimasukan oleh penulis dalam pembahasan ini, guna melengkapi pembahasan dan juga sebagai data pendukung bahwa memang benar telah ada penafsiran dari hakim yang berbeda dengan maksud dan tujuan dalam ketentuan Pasal 81 ayat (7) UU. Perlindungan Anak. Implikasi penyebutan tindakan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan adalah pelaksanaan kebiri kimia tidak dapat dijalankan karena terdapat penolakan dari dokter yang dapat bertindak sebagai eksekutor pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Sebagaimana hal tersebut, dapat diamati dalam pernyataan; Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng M Faqih menyatakan; "Pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia melanggar kode etik kedokteran. Sebagaimana pendapat dari Daeng M Faqih, "pelaksanaan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak oleh dokter sulit dilakukan. Sebab, secara etika profesi, dokter tidak boleh terlibat sebagai pelaksanaan hukuman. Kalau bentuknya hukuman, maka selamanya secara etika dan hukum positif pelayanan profesional, dokter akan sulit terlibat.¹²

Mencermati perumusan kebiri kimia sebagai pembedaan dengan jenis tindakan, tentunya dapat menjawab semua persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebiri kimia yang selama ini sulit untuk dilaksanakan karena adanya penolakan dari dokter untuk terlibat sebagai eksekutor pelaksanaan kebiri kimia jika disebut sebagai pidana tambahan. Apabila kita mencermati hal tersebut bahwa, kebiri kimia dirumuskan dan tertulis secara eksplisit bahwa kebiri kimia merupakan tindakan dan bukan pidana tambahan. Hal ini jauh berbeda dengan konsep pidana pokok dan pidana tambahan yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 10 KUHP. Konsep tindakan kebiri kimia dapat dimaknai sebagai paradigma baru dalam hukum pidana moderen yang menyeimbangkan penerapan sanksi pidana yang disertai dengan tindakan sebagaimana prinsip *monodualistik*. Ide *double track system* yang menjalankan

¹² Maharani Tsarina, "Soal Hukuman Kebiri Kimia, PB IDI: Dokter Tidak Diatur Jadi Algojo."

tindakan dan sanksi pidana secara setara merupakan konsep dari hukum pidana modern yang berorientasi kepada *daaddaader strafrecht*, yang itu serasi pula dengan cita-cita pengejawantahan prinsip monodualistik berupa keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban dan masyarakat melalui sarana hukum pidana.¹³

Berdasarkan hal demikian maka semakin memperjelas bahwa pidana yang di sertai dengan tindakan kebiri kimia merupakan konsep dari hukum pidana moderen yang berorientasi pada *daaddaader strafrecht*. Pidanaaan memusatkan perhatiannya tidak hanya pada perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, tetapi juga terhadap aspek-aspek individual si pelaku tindak pidana. Hal demikian yang berkaitan dengan karakter *daaddaader strafrecht* juga dapat diamati dalam penelitian terdahulu oleh, Marcus Priyo Ginarto dengan judul;¹⁴ “Asas keseimbangan dalam konsep rancangan undang- undang kitab undang-undang hukum pidana”. Dalam penelitian tersebut, menyatakan bahwa “Karakter “*daad-dader Strafrecht*” yang lebih manusiawi tersebut secara sistemik mewarnai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, antara lain juga tersurat dan tersirat dari adanya pelbagai pengaturan yang berusaha menjaga keseimbangan antara unsur/faktor obyektif (perbuatan/lahiriah) dan unsur/faktor subyektif (manusia/batiniah/sikap batin). Hal ini antara lain tercermin dari pelbagai pengaturan tentang tujuan pidanaaan, syarat pidanaaan, pasangan sanksi berupa pidana dan tindakan, pengembangan alternatif pidana kemerdekaan jangka pendek, pedoman atau aturan pidanaaan, pidana mati bersyarat, dan pengaturan batas minimum umum pertanggungjawaban pidana, pidana serta tindakan bagi anak.

Dalam pandangan yang disampaikan oleh Marcus Priyo Ginarto terkait prinsip *monodualistic* dalam hukum pidana moderen yang berorientasi pada *daaddaader strafrecht* bahwa, jauh sebelumnya KUHP baru dan pelbagai pengaturan dalam bidang hukum pidana, telah merumuskan pasangan sanksi berupa pidana dan tindakan secara bersama-sama. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ketentuan Pasal 81 ayat (7) UU. Perlindungan Anak telah memodifikasi jenis pidanaaan dengan keseimbangan penerapan sanksi pidana yang disertai dengan tindakan kebiri kimia. Tindakan kebiri kimia merupakan konsep dari paradigma hukum pidana moderen, yang pada intinya pidanaaan tidak hanya melihat sisi perbuatan tetapi juga mempertimbangkan faktor subyektif dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak

¹³ and Moh Aziz Ma'ruf Yaris Adhial Fajrin, Ach Faisol Triwijaya, “Double Track System for Criminals against Homosexuality Background,” (*Ideas in Criminal Law Reform* 11 (2020).

¹⁴ Marcus Priyo Gunarto, “Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 1 (2012): 83.

dengan menjaga keseimbangan antara faktor obyektif (perbuatan/ lahiriah) dan faktor subyektif (orang/sikap batin).

Disharmonisasi Pengaturan Tentang Pidana Dengan Jenis Tindakan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Disharmonisasi adalah bentuk tidak terjadinya keselarasan atau adanya perbedaan. Disharmonisasi disini terkait dengan ketidakselarasan antara kedua peraturan yang sama derajatnya dan mengatur bidang yang sama. Disharmonisasi sebagaimana disebutkan, merupakan ketidakselarasan atau ketidaksesuaian prinsip terkait paradigma pidana. Dalam hal ini berkaitan dengan prinsip pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHP dan ketentuan Pasal 81 ayat (7) UU. Perlindungan Anak. Sebagaimana diketahui bahwa, KUHP tidak mengenal pidana dengan konsep tindakan yang dapat dikenakan secara bersama-sama dengan pidana pokok. Hal tersebut berbeda dengan konsep pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (7) UU. Perlindungan Anak. Implikasi dari tidak dikenalnya pidana yang disertai dengan tindakan dalam KUHP, terjadi problematika tersendiri dalam hal ketika putusan hakim hendak dilaksanakan, adanya ambiguitas dalam memandang kebirian kimia tersebut, apakah kebirian kimia dalam eksistensinya dapat dimaknai sebagai pidana tambahan atau bukan pidana tambahan melainkan pidana dengan jenis tindakan. Oleh karena hal tersebut, ada pihak yang berbeda-beda dalam hal memahami tindakan kebirian kimia sebagai bentuk pidana tambahan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh;¹⁵ Adella Chairi, Ivan Lisi dan Rini Apriyani dengan judul, “Penerapan sanksi pidana tambahan kebirian kimia ditinjau dari perspektif keadilan”. Dalam penelitian tersebut, menyatakan, pemberian hukuman pidana tambahan kebirian kimia pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan kebijakan hukum pidana dalam hal kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini adalah dengan memberikan hukuman pidana tambahan kebirian kimia sebagai upaya hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Pemaknaan kebirian kimia sebagai pidana tambahan merupakan suatu hal yang berbeda dengan makna kebirian kimia sebagai tindakan dalam ketentuan Pasal 81 ayat (7) UU. Perlindungan Anak. Dalam ketentuan tersebut, telah diatur secara eksplisit bahwa kebirian kimia merupakan tindakan hanya saja tidak merumuskan apakah kebirian kimia merupakan pidana pokok atau pidana tambahan. Mencermati keberadaan kebirian kimia yang dirumuskan sebagai tindakan merupakan paradigma baru dalam hukum pidana modern yang

¹⁵ Adella Aldionita Chairi, Ivan Zairani Lisi, and Rini Apriyani, “Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebirian Kimia Ditinjau Dari Perspektif Keadilan,” *Risalah Hukum* 16 (2022): 106–114.

menggunakan konsep pidana yang disertai dengan tindakan. Dengan dirumuskan secara eksplisit bahwa kebiri kimia sebagai tindakan, menurut pandangan penulis sejalan dengan ide *double track system*, yang berfokus pada keseimbangan penerapan sanksi pidana dan tindakan. Untuk lebih jelasnya dapat diamati dalam pembahasan berikut, berkaitan dengan paradigma *double track system* dalam UU Perlindungan Anak.

Paradigma *Double track system* dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Gagasan *double track system* juga dikenal dengan nama sistem dua jalur yang berfokus kepada keseimbangan penerapan sanksi pidana terutama sanksi pidana dan tindakan. Ide ini bisa ditelusuri dari aliran klasik menuju aliran modern dan akiran neoklasik.¹⁶ Ide *double track system* yang menjalankan tindakan dan sanksi pidana secara setara merupakan konsep dari hukum pidana modern yang berorientasi kepada *daadnaader strafrecht*, yang itu serasi pula dengan cita-cita pengejawantahan prinsip monodualistik berupa keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban dan masyarakat melalui sarana hukum pidana. Sanksi pidana dalam *double track system* merupakan perwujudan perlindungan bagi masyarakat, yang oleh Von Feuerbach disebut sebagai prevensi umum. Sedangkan sanksi tindakan dalam *double track system* berfungsi sebagai prevensi khusus yaitu mencegah agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari melalui jalan perbaikan pada diri pelaku.¹⁷

Konsep *double track system* yang berfokus pada keseimbangan penerapan sanksi pidana dan tindakan, telah diejawantahkan dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Walaupun konsep *double track system*/pidana dan tindakan tidak disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan-ketentuan tersebut, tetapi dilihat dalam rumusan pasal mengenai “tindakan kebiri kimia rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik” dapat dimaknai sebagai konsep *double track system* yakni, sanksi pidana disertai dengan tindakan. Hal tersebut merupakan kemajuan dalam stelsel sanksi pidana dalam UU. Perlindungan Anak, dengan mempergunakan konsep *double track system*. Sebagaimana pendapat Von veurbach bahwa, *double track system* sebagai sanksi pidana bertujuan untuk prevensi umum. Sedangkan konsep tindakan dalam teori *double track system* merupakan sarana untuk mencegah pelaku kekerasan seksual untuk mengulangi perbuatannya, mencegah dan juga mencari jalan terbaik agar pelaku masih bisa diperbaiki perilaku agar dapat menjadi manusia yang baik dan berguna. Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa sanksi pidana bertujuan sebagai prevensi

¹⁶ M. Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana-Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, ed. Cet. 1., 2007.

¹⁷ Hirariejh Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.*, ed. 1 Cet. (Cahaya Atama Pustaka, 2014).

umum yakni, bertujuan untuk ketertiban umum yang menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana sedangkan tindakan kebiri kimia sebagai prevensi khusus, merupakan sarana untuk mencegah pelaku kekerasan seksual untuk mengulangi perbuatannya, mencegah dan juga mencari jalan terbaik agar pelaku masih bisa diperbaiki perilakunya agar dapat menjadi manusia yang baik dan berguna. Ide *double track system* yang menjalankan tindakan dan sanksi pidana secara setara merupakan konsep dari hukum pidana modern yang berorientasi kepada *daaddaader strafrecht*, yang itu serasi pula dengan cita-cita pengejawantahan prinsip monodualistik berupa keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban dan masyarakat melalui sarana hukum pidana.¹⁸

Penyebutan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan merupakan suatu hal yang keliru, karena jika merujuk pada ketentuan Pasal 81 ayat (7) UU. Perlindungan Anak, kebiri kimia itu bukan bentuk hukuman tambahan melainkan merupakan tindakan, sebagaimana konsep *double track system*. Penyebutan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan tersebut dapat dicermati dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh, H.B Sujiantoro yakni; “Pada dasarnya hukuman tambahan ini tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok. Munculnya ide penambahan hukuman tambahan, yaitu sanksi hukuman kebiri pada akhir-akhir ini, karena dipicu oleh banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak dan pidana penjara dianggap tidak efektif.”¹⁹

Penyebutan kebiri kimia sebagai tindakan, bahwa sebelumnya terdapat penelitian yang mendukung penelitian penulis bahwa kebiri kimia merupakan tindakan dan bukan bentuknya hukuman. Penelitian tersebut dilakukan oleh, Natalina Naibaho dan Tunggal S, berjudul, “Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pidana” sebagai berikut; Pada dasarnya, keberadaan tindakan sebagai suatu sanksi pidana bertujuan untuk menyembuhkan pelaku kejahatan yang dianggap mengalami “penyakit”. Begitu pula dengan tindakan kebiri kimia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak merupakan orang yang dianggap sakit sehingga ia melakukan suatu perbuatan tindak pidana berupa kekerasan seksual. Bentuk sanksi yang dijatuhkan tidak cukup hanya pidana (*straf*) yang berupa penjara saja, hal ini dikarenakan penyebab ia melakukan kejahatannya adalah karena ia sakit. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah dari akarnya, ia harus disembuhkan melalui tindakan. Sehingga, pelaku kejahatan seksual

¹⁸ Yaris Adhial Fajrin, Ach Faisol Triwijaya, “Double Track System for Criminals against Homosexuality Background.”

¹⁹ Hb Sujiantoro, “Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak,” *Sasi* 23, no. 1 (2017): 46.

terhadap anak mendapat dua bentuk sanksi yakni pidana dan juga tindakan sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukannya.²⁰

Penulis mencermati tindakan kebiri kimia yang telah diatur dalam UU. Perlindungan Anak, sebagai bentuk pemodifikasian jenis sanksi pidana dengan menggunakan konsep tindakan sebagaimana prinsip *double track system*. Mencermati ketentuan pasal 10 (sepuluh) KUHP, yang mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan, bahwa KUHP tidak mengadopsi pemidanaan yang dapat disertai dengan tindakan. Konsep tindakan dalam UU. Perlindungan Anak, merupakan suatu hal yang baru dalam hal penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dalam UU. Perlindungan Anak, tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa hal tersebut, merupakan sanksi pidana tetapi disebut sebagai tindakan. Rancangan pembaharuan hukum pidana berkaitan dengan penetapan tindakan sebagai bagian dari sistem pemidanaan, bertolak dari ide dasar tersebut, maka didalam konsep terdapat ketentuan ketentuan yang tidak ada di dalam KUHP yang berlaku saat ini yang salah satunya ialah dimungkinkannya penggabungan jenis sanksi (pidana dan tindakan).²¹ Perumusan dalam rancangan pembaharuan hukum pidana ini sudah sangat relevan, karena sanksi tindakan dijatuhkan juga terhadap pelaku yang dapat bertanggung jawab, bukan hanya terhadap pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab dan mengalami gangguan mental. Penjatuhan sanksi yang berupa tindakan haruslah disesuaikan dengan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan.²²

Konsep pemidanaan dengan jenis tindakan kebiri kimia sudah sangat relevan dengan perkembangan kejahatan saat ini, yang tidak hanya dijatuhkan juga terhadap pelaku yang dapat bertanggung jawab, melainkan juga terhadap pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab seperti mengalami gangguan mental. Penjatuhan sanksi pidana dan tindakan harus pula dapat disesuaikan dengan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sehingga kedepannya dapat menanggulangi dan mencegah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dengan dilakukan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, tentunya diharapkan pelaku yang dikategorikan sebagai pelaku yang menderita gangguan kejiwaan/terganggu karena penyakit jiwanya atau juga sebagai pedofilia, dapat dikenakan tindakan kebiri kimia dan juga disertai pidana penjara.

²⁰ S Tunggal and Nathalina Naibaho, "Jurnal Hukum & Pembangunan" 50, no. 2 (2023).

²¹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, ed. 1. (Citra Aditya Bakti, 2005).

²² A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, "Konsep Pembaharuan Pemidanaan Dalam Rancangan Kuhp," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, no. 2 (2013): 44212.

Mengutip pendapat Prof. J.E. Sahetapy yang menyatakan bahwa, “apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam”.²³ Berdasarkan pandangan dari Prof. J.E. Sahetapy maka penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan bagian terpenting dalam sistem peradilan pidana karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Pidana yang berat tidak menjamin pelaku merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Pidana dijatuhkan ringan dapat saja merangsang narapidana ataupun calon pelaku potensial untuk mengulangi maupun melakukan perbuatan pidana. Apabila konsep tindakan kebiri kimia dapat dimaknai secara baik maka ada kecenderungan bahwa tujuan memperbaiki pelaku sebagaimana prevensi khusus, diharapkan tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku melainkan juga mengobati sipelaku sebagai pedofil dengan jalan penyuntikan kebiri kimia guna mengurangi produksi hormon yang dapat saja mendorong pelaku untuk melakukan penyimpangan seksual terhadap anak.

KESIMPULAN

Eksistensi tindakan kebiri kimia dalam UU. Perlindungan Anak, sejatinya telah diakui keberadaannya sebagai bagian dari pemidanaan yang menggunakan konsep tindakan. Hal tersebut dibuktikan dengan diaturnya tindakan kebiri kimia dalam ketentuan Pasal 81 ayat (7) UU. Perlindungan Anak. Tindakan kebiri kimia dalam ketentuan tersebut, dimaknai sebagai pemidanaan jenis baru dalam hukum pidana modern, yang berorientasi pada *daaddaader strafrecht* yakni, mengutamakan keseimbangan penerapan sanksi pidana yang disertai dengan tindakan. UU. Perlindungan Anak memodifikasi jenis pemidanaan yang sebelumnya diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, yang hanya mengenal pemidanaan dengan jenis pidana pokok dan pidana tambahan. Tindakan kebiri kimia yang diatur dalam ketentuan tersebut, dapat terapkan secara bersamaan dengan pidana pokok dan dimaknai sebagai pengadopsian konsep *double track system*/keseimbangan penerapan sanksi pidana yang disertai dengan tindakan dalam UU. Perlindungan Anak. Kebiri kimia disebutkan secara eksplisit dalam UU Perlindungan Anak sebagai tindakan dan bukan merupakan pidana tambahan.

²³ J.E. Sahetapy, “Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana,” *Setara Press*.

SARAN

Perumusan kebiri kimia sebagai tindakan dalam UU. Perlindungan Anak, perlu untuk lebih jelas dirumuskan bahwa kebiri kimia sebagai pemidanaan dengan jenis tindakan dan bukan merupakan pemidanaan berupa pidana tambahan. Perumusan tersebut haruslah dirumuskan secara eksplisit sehingga, tidak menimbulkan multi tafsir dalam hal memaknai kebiri kimia. Ketentuan tersebut, perlu direvisi dengan penambahan formulasi kalimat penjelasan yang merumuskan kebiri kimia sebagai pemidanaan dengan jenis tindakan. Diperlukannya sosialisasi secara terpadu terkhususnya berkaitan dengan pemidanaan dengan jenis tindakan kebiri kimia sehingga, tidak menimbulkan ketidaksielarasan dalam memahami kebiri kimia yang dirumuskan sebagai tindakan dalam UU. Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- . *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Barda Nawawi Arief. *Pembabaruan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Ed. 1. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Eddy O.S., Hirariejh. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Ed. 1 Cet. Cahaya Atama Pustaka, 2014.
- J.E. Sahetapy. “Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana.” *Setara Press*.
- M. Sholehudin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana-Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Ed. Cet. 1., 2007.
- Maharani Tsarina. “Soal Hukuman Kebiri Kimia, PB IDI: Dokter Tidak Diatur Jadi Algojo.” *Kompas.Com*.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Jurnal

- A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi. “Konsep Pembabaruan Pemidanaan Dalam Rancangan Kuhp.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, no. 2 (2013): 44212.
- Alam, Kodrat. “Menakar Keterlibatan Dokter Dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” *Jurnal Hukum Unissula* 36, no. 2 (2020): 93–116.
- Aldionita Chairi, Adella, Ivan Zairani Lisi, and Rini Apriyani. “Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau Dari Perspektif Keadilan.” *Risalah Hukum* 16 (2022): 106–114.
- Dahwir, Ali, and Barhamudin Barhamudin. “Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak.” *Jurnal Solusi* 19, no. 3 (2021): 302–320. <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/422>.

- Gunarto, Marcus Priyo. "Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 1 (2012): 83.
- I Gusti Agung Virlan Awandi, I Ketut Rai Setiabudhi. "Jurnal Komunikasi Hukum." *Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor 1 Februari 2021* 9 Nomor 2, no. 1 (2023): 469–480. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>.
- Sujiantoro, Hb. "Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak." *Sasi* 23, no. 1 (2017): 46.
- Tunggal, S, and Nathalina Naibaho. "Jurnal Hukum & Pembangunan" 50, no. 2 (2023).
- Vi, B A B, Sanksi Kebiri, Kimia Bagi, Sonny Saptोजie Wicaksono, and Ridwan Arifin. "(Kajian : Convention Against Torture)," no. 5 (2016): 112–133.
- Yaris Adhial Fajrin, Ach Faisol Triwijaya, and Moh Aziz Ma'ruf. "Double Track System for Criminals against Homosexuality Background." (*Ideas in Criminal Law Reform* 11 (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Internet

- CNN Indonesia, "Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Meningkat di 2021" (CNN, Kamis, 09 Desember 2021) <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021120819540820731671/kemenpppa>>, accessed 17 November 2022.
- Maharani Tsarina, "Soal Hukuman Kebiri Kimia, PB IDI: Dokter Tidak Diatur Jadi Algojo," *Kompas.Com*.